



**KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DAN KEGIATAN PERKANTORAN DARI  
RUMAH (*WORK FROM HOME*) DI LINGKUNGAN KOMISI YUDISIAL  
DALAM RANGKA PEMUTUSAN RANTAI PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

Dalam rangka melakukan pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dikarenakan beberapa pegawai di Komisi Yudisial terdapat yang terkonfirmasi positif Covid-19, namun tetap menjaga optimalisasi pelayanan publik di Komisi Yudisial dengan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dengan ini memberikan instruksi:

Kepada : 1. Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial;  
2. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;  
3. Tenaga Ahli Komisi Yudisial;  
4. Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan  
5. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di Jakarta.

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan pelayanan publik dan kegiatan perkantoran dari rumah atau tempat tinggal yang selanjutnya disebut *Work From Home (WFH)* tanggal 21 September 2020 sampai dengan 23 September 2020 dan selanjutnya pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) diberlakukan kembali berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Komisi Yudisial dalam Tatanan Normal Baru.

- KEDUA : Dalam hal kepentingan mendesak dan memastikan kinerja tetap berjalan sebagaimana mestinya, pimpinan unit eselon II dapat menugaskan pegawai yang sedang *Work from Home* (WFH) untuk melakukan tugas kedinasan di kantor (*Work from Office*) pada tanggal 22 September 2020 dan 23 September 2020 dengan tetap memperhatikan dan mengedepankan protokol kesehatan.
- KETIGA : Pimpinan Unit Kerja terkait melakukan kegiatan protokol kesehatan di seluruh gedung Komisi Yudisial serta menjalankan sterilisasi kantor secara berkala.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Kerja terkait melakukan kegiatan *rapid test* atau *swab test* Covid-19 terhadap pegawai-pegawai di Komisi Yudisial yang memiliki kontak erat dengan pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di kantor guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Lingkungan Komisi Yudisial.
- KELIMA : Atasan langsung secara berjenjang ke atas, agar dapat memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan kegiatan pegawai selama pelaksanaan program *Work From Home* (WFH) agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- KEENAM : Melaksanakan Instruksi Ketua Komisi Yudisial ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2020  
KETUA KOMISI YUDISIAL,



JAJA AHMAD JAYUS